



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
KELURAHAN POGAR
Jalan Patimura 282 Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan 67153
Pos-el kelurahanpogar1@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH POGAR KECAMATAN BANGIL
KABUPATEN PASURUAN**

Nomor : 141 / 07 / 301.11 / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN
POGAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2026 - 2030**

LURAH POGAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Tuberkulosis (TBC) masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan penanganan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
bahwa dalam dalam rangka mendukung percepatan eliminasi Tuberkulosis diperlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat ditingkat kelurahan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, penemuan kasus, pendampingan
 - c. pengobatan, dan pengendalian Tuberkulosis di kelurahan, perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tubekulosis (TBC);
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
 - d. Siaga Tuberkulosis (TBC).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang –Undang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
5. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
6. Hasil musyawarah kelurahan tanggal 10-06-2026 tentang pembentukan Keluarga Siaga TBC.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

KEDUA : Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis, mendukung keberhasilan pengobatan pasien Tuberkulosis, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kelurahan bebas Tuberkulosis.

KETIGA : Susunan Tim Pengelola Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

EMPAT : Tim Pengelola Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) mempunyai tugas melaksanakan edukasi dan sosialisasi, mendukung penemuan kasus Tuberkulosis, mendampingi pasien Tuberkulosis, melakukan koordinasi dengan Puskesmas dan pihak terkait, serta menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Lurah.

Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kelurahan Pogar

Pada tanggal : 12-6-2026

Plt. **LURAH POGAR**



TEMBUSAN :

1. Camat Bangil;
2. Ka. UOBF Puskesmas Bangil;
3. Dinas Kesehatan dan P@KB Kabupaten Pasuruan;
4. Arsip

**LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
POGAR KECAMATAN BANGIL**

Nomor : 141/07/301.11/2026

Tanggal : 12-06-2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
TAHUN 2026 – 2030**

1. Ketua : LUTFIANTI, SE
2. Wakil Ketua : IBRAHIM
3. Sekretaris : MISNARI
4. Bendahara : KHUSNUL KHOTIMAH
5. Anggota :
 - A. SHOLIHAH
 - B. TRI MULYANI
 - C. KHUSNUL KHOTIMAH

Plt. LURAH POGAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH

POGAR KECAMATAN BANGIL

Nomor : 141/07/301.11/2026

Tanggal : 12-06-2026

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN POGAR KECAMATAN BANGIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026 – 2030

1. Ketua
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC di Tingkat Kelurahan
 - b. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan TBC
 - c. Menjalin Koordinasi dan kerja sama dengan Puskesmas, kader, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - d. Mewakili tim dalam forum-forum resmi di kelurahan terkait program TBC.
 - e. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Camat dan Puskesmas secara berkala.
2. Wakil Ketua
 - a. Membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas dan mengambil alih tugas Ketua bila berhalangan.
 - b. Mengawasi kegiatan kader dan membantu memfasilitasi kebutuhan lapangan.
 - c. Mendampingi dan mengarahkan pelaksanaan sosialisasi serta edukasi TBC di Masyarakat.
3. Sekretaris
 - a. Menyusun dan mengelola administrasi kegiatan Kelurahan Siaga TBC.
 - b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan dan membuat laporan kegiatan secara berkala.
 - c. Mengelola Arsip surat menyurat dan laporan untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan lurah maupun puskesmas.
4. Bendahara
 - a. Mengelola keuangan kegiatan Kelurahan Siaga TBC secara transparan dan akuntabel.
 - b. Menyusun laporan keuangan berkala sesuai penggunaan dana kegiatan.
 - c. Bertanggung jawab atas pembukuan dan pengeluaran anggaran kegiatan.
5. Anggota
 - a. Melaksanakan edukasi dan penyuluhan tentang pencegahan TBC kepada Masyarakat.
 - b. Mendorong dan memfasilitasi pemeriksaan TBC bagi warga dengan gejala batuk berdahak \geq 2 minggu.
 - c. Membantu tracing kontak serumah dan komunitas dari pasien TBC aktif.
 - d. Mendampingi pasien dalam pengobatan dan pelaporan kasus ke Puskesmas
 - e. Menjadi penghubung informasi antara pengurus Kelurahan Siaga TBC dan warga di Tingkat RT/RW.
 - f. Melaporkan Kasus-kasus dugaan TBC kepada kader atau petugas Kesehatan.

- g. Menggerakkan warga untuk mengikuti kegiatan skrining atau edukasi TBC.
- h. Memberikan dukungan moral dan sosial kepada warga yang terdampak TBC.
- i. Membantu mengurangi stigma terhadap penderita TBC melalui pendekatan budaya dan agama.
- j. Menjadi teladan dan juru bicara dalam kampanye hidup sehat bebas TBC.

Plt. **LURAH POGAR**

